



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telp. (021) 57946053 Fax. (021) 57946052

Laman www.kemendikbud.go.id

Nomor : 167/E.EA/KP/2020
Lamp. : -
Hal : Pelaksanaan Pedoman Operasional Tentang Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat Dosen.

28 Februari 2020

Yth. 1. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri
2. Kepala LLDIKTI Wilayah I s/d XIV
3. Kementerian Terkait
Di-
Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan surat kami Nomor B/4917/D.D2/KK.01.00/2019 tanggal 16 Oktober 2019 tentang Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat Dosen bersama ini dengan hormat kami sampaikan bahwa untuk memperlancar pelaksanaan penilaian angka kredit dosen khususnya untuk jenjang Lektor Kepala dan Profesor maka kami memberi kesempatan untuk usulan yang perbaikan maupun usulan yang baru yang diajukan melalui laman pak.ristekdikti.go.id sampai tanggal 31 Maret 2020 kami proses sesuai Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Tahun 2014.

Bagi berkas usulan kenaikan pangkat/jabatan akademik dosen yang perbaikan maupun usulan baru yang diusulkan setelah tgl 31 Maret 2020 melalui laman pak.ristekdikti.go.id, akan kami proses sesuai Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat Dosen Tahun 2019.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.



Pt. Direktur Jenderal,

Nizam

NIP. 196107061987101001

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Sekretaris Jenderal Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Direktur Sumber Daya